

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan menjalankan hukum yang perlu diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan hukum demi memberikan rasa aman dan nyaman, baik secara fisik maupun nonfisik agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Sementara itu, perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap seseorang yang telah dirugikan oleh orang lain sesuai dengan hak-hak asasi manusia (Rahardjo, 2000) agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh pemberi perlindungan hukum (Kansil, 1998).

Dengan mencermati definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya sadar yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum dengan menerapkan seperangkat peraturan berupa undang-undang atau kaidah peraturan lainnya yang dibuat oleh lembaga berwajib dan bersifat mengikat untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh kepentingan tersebut bagi tiap-tiap pihak secara adil sesuai dengan hak-hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Perlindungan hukum dapat diberikan baik secara preventif maupun secara represif. Perlindungan secara preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sebuah tindakan yang dapat merugikan suatu pihak dan secara represif adalah bahwa perlindungan hukum itu diberikan dengan tujuan melindungi pihak yang telah dirugikan akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Baik pelaku maupun korban dari suatu tindakan tertentu berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwajib karena segala haknya akan didasarkan sesuai hak asasi sebagai manusia yang perlu dipatuhi.

B. Dasar Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Dilindungi secara hukum merupakan hak setiap warga negara. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai dan hak asasi manusia melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak asasi manusia merupakan hak-hak mendasar yang perlu dihormati dan dihargai serta melekat pada diri setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas secara konstitusional memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Dasar-dasar perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia dapat disandarkan pada beberapa regulasi yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan alinea 4 Pembukaan UUD 1945, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Oleh karena itu, sebagai umat manusia dan warga negara Indonesia, dasar inilah yang melandasi perlindungan hukum serta hak dan kedudukan yang sama bagi penyandang disabilitas di masyarakat. Seluruh hak sebagai warga negara wajib diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap undang-undang dasar yang telah dibuat bersama-sama. Pasal 28H (2) UUD 1945 menjelaskan penjaminan atas segala hak setiap warga negara agar mendapatkan perlakuan, kemudahan, akses, kesempatan dan persamaan demi tercapainya cita-cita bangsa yang berkeadilan tanpa pengecualian. Dengan kata lain, partisipasi publik bagi penyandang disabilitas perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhannya (Sumardika dkk., 2021).

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 mengenai bantuan hukum menjelaskan bahwa semua orang berhak mendapat perlindungan hukum serta harus terhindar dari segala bentuk diskriminasi. Oleh sebab itu, kata *diskriminasi* yang tercantum di dalam undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa penyandang disabilitas juga adalah warga negara tanpa terkecuali dan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana warga lainnya. Apabila hal tersebut telah diterapkan di suatu negara, itu sejalan dengan pernyataan bahwa martabat sebuah negara tergantung pada bagaimana negara tersebut menjamin hak-hak penyandang disabilitas.

Ketiga, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 mengartikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8, 2016). Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 merupakan salah satu tumpuan harapan bagi penyandang disabilitas dalam menggapai pemenuhan hak-hak yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas ini hadir di Indonesia dan diratifikasi untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Undang-undang ini juga bertujuan menghilangkan diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas, seperti adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, pengurangan, dan bahkan penghilangan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 menempatkan disabilitas sebagai objek, sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menempatkan disabilitas sebagai subjek yang berarti bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan mampu memutuskan sesuatu dalam kehidupan mereka dan turut serta menjadi anggota masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan kemasyarakatan.

Pada tataran internasional, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya mengadopsi deklarasi penyandang disabilitas pada tahun 1975 yang kemudian disusul oleh sejumlah instrumen spesifik dan menyeluruh mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Pada abad ke-21 ini, *Convention on the Rights Persons with Disabilities* (CPRD; Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas) Perserikatan Bangsa-Bangsa turut memperkuat pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas dengan mengesahkan perjanjian multilateral pada tanggal 13 Desember 2006 dan dibuka untuk proses ratifikasi pada tanggal 30 Mei 2007 oleh negara lain. Perjanjian tersebut mulai berlaku setelah

diratifikasi oleh 20 negara pada tanggal 3 Mei 2008. Di Indonesia, perjanjian itu turut disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011. Konvensi tersebut merupakan konvensi pertama yang dilaksanakan pada abad ke-21, yang di dalamnya berisi perjanjian pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia yang harus dinikmati oleh penyandang disabilitas di seluruh dunia. Prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam pembuatan pasal-pasal CRPD sebagai berikut:

- a) saling menghormati martabat yang melekat pada diri individu yang berhak memutuskan suatu pilihan bagi diri sendiri dan kebebasan orang lain;
- b) non-diskriminatif;
- c) memberi kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat yang inklusif;
- d) saling menghormati dan menerima orang-orang dengan disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan;
- e) memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam berbagai hal bagi penyandang disabilitas;
- f) pemberian akses;
- g) kesetaraan gender (pria dan wanita);
- h) menghormati kemampuan anak-anak dengan disabilitas yang terus berkembang dan menghormati hak-hak untuk menjaga identitasnya (Harahap & Bustanuddin, 2015).

C. Fenomena Kasus Hukum yang Terjadi pada Penyandang Disabilitas

Data laporan pada tahun 2021 menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas mencapai 15% dari total 7 miliar penduduk dunia. Dari jumlah tersebut, 80%-nya tinggal di negara-negara berkembang (Puslapdik, 2021). Tidak dapat dimungkiri bahwa jumlah penyandang disabilitas dari tahun ke tahun makin bertambah. Semua

orang berpotensi menjadi penyandang disabilitas karena penyebab dan keadaan tertentu atau seiring bertambahnya usia menjadi lansia. Peningkatan tersebut masih belum diimbangi dengan pelembagaan pelayanan yang memihak pada aspek kebutuhan dasar penyandang disabilitas (Marzuki dkk., 2021). Hal itu turut dikemukakan oleh WHO pada Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember tahun 2021. Dalam rilisnya, WHO mengatakan bahwa peningkatan jumlah penyandang disabilitas setiap tahunnya belum diimbangi dengan sarana dan prasarana yang baik (Puslapdik, 2021).

Penyandang disabilitas sering dipandang sebelah mata. Itu menjadi penghalang kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas. Stigma yang melekat pada masyarakat adalah bahwa penyandang disabilitas ialah aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani, dan perlu diberi santunan oleh pihak pemberi dana sosial. Data dari Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan bahwa terdapat 30,7% dari jumlah penyandang disabilitas Indonesia tidak tamat tingkat pendidikan menengah dan hanya 17,6% saja yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke universitas. Lapangan pekerjaan yang tersedia bagi penyandang disabilitas pada periode tahun 2016–2019 hanya tumbuh tidak lebih dari angka 49% (Puslapdik, 2021). Kondisi itulah yang tentunya memperkuat stigma buruk masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Terlepas dari itu, masyarakat sudah selayaknya memahami sisi lain dari penyandang disabilitas. Mereka juga memiliki kemampuan yang dapat dimaksimalkan pada bidang yang dikuasainya. Tidak dapat dimungkiri pula bahwa stigma buruk dari masyarakat itu juga berpengaruh pada ketidakefektifan pemenuhan hak-hak proses peradilan yang tidak efektif terhadap penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas/ *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) sebagai perlindungan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana (Bekti & Artha, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan itu terjadi, di antaranya faktor hukum (peraturan hukum yang berlaku) itu sendiri dan faktor penegak hukum. Ketidakefektifan hukum yang berlaku di suatu negara menjadi salah satu faktor penghambat bagi penyandang disabilitas dan termarginalkan, baik secara kultural maupun secara sosial karena dianggap sebagai kelompok orang yang tidak dapat memberikan kesaksian atau mendapatkan hak dalam proses peradilan. Terdapat dua masalah dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bagi penyandang disabilitas yang masih belum diatur secara gamblang di dalam peraturan hukum di Indonesia, yaitu prosedur hukum secara pidana dan asistensi bagi penyandang disabilitas. Padahal, pasal dalam Undang-Undang CRPD menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan pengakuan hukum di mana pun mereka berada.

Para penyandang disabilitas yang dihadapkan pada akses yang tidak ramah terhadap sarana dan prasarana hukum birokrasi dan tempat persidangan yang dirancang untuk para pengguna umum. Padahal, regulasi mengenai bangunan dan sarana dan prasarana yang ada di Indonesia harus merujuk pada ketentuan desain universal sehingga layak digunakan bagi semua pengguna termasuk penyandang disabilitas.

Kasus penyandang disabilitas yang dihadapkan pada para penegak hukum juga makin meningkat (Bekti & Artha, 2019). Penyandang disabilitas yang bertindak sebagai saksi atau korban dianggap tidak dapat memberikan kesaksian yang valid dalam sebuah kasus karena keterbatasan kemampuannya dalam memberikan kesaksian. Untuk memberikan keadilan, para penegak hukum semestinya memberikan hak kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya, seperti menyediakan penerjemah dalam bahasa isyarat untuk memfasilitasi penyandang disabilitas tuli atau pembaca untuk penyandang disabilitas buta. Hal ini juga telah jelas diatur dalam Undang-Undang CRPD pasal 2 yang berbunyi “*communication*’ includes languages, display of text, Braille, tactile communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-language, human-reader

and augmentative and alternative modes, means and formats of communication, including accessible information and communication technology”.

Penyandang disabilitas sering juga dikatakan sebagai seorang *difabel* yang merupakan kepanjangan dari *different ability*. Hal itu mengisyaratkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang berbeda yang juga dapat dimaksimalkan sesuai dengan keahliannya. Dengan memberikan kesempatan yang sama dan proporsional kita sudah membantu meringankan beban bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik ataupun mental. Hal yang ingin didapatkan oleh penyandang disabilitas adalah pengakuan di atas masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Kondisi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, faktor sosial budaya, ekonomi, serta lemahnya kebijakan hukum yang memihak penyandang disabilitas atau difabel menjadikan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang terabaikan. Saat seorang penyandang disabilitas tidak memiliki pekerjaan karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mereka akan dimasukkan ke dalam kelompok yang cacat di mata masyarakat (Trimaya, 2016).

Sebagai contoh nyata adalah kasus penanganan disabilitas yang tersangkut masalah hukum pada tahun 2021, yaitu kasus seorang disabilitas rungu di Pati, Jawa Tengah. Dia dikeroyok sekelompok orang. Pihak Polres Kabupaten Pati mengaku kesulitan mencari penerjemah bahasa isyarat untuk menangani kasus ini. Advokat pendamping korban juga menyampaikan bahwa kasus disabilitas ini adalah kasus yang pertama kali ditangani oleh Polres Pati, Jawa Tengah. Namun, sebenarnya banyak kasus tindak pidana yang melibatkan disabilitas yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Keluarga lebih memilih jalan damai sehingga pihak berwenang tidak memprosesnya sebagai kasus. Keadaan itu sebenarnya tidak boleh diabaikan. Pihak berwajib perlu terlibat mengenai hal tersebut. Ketersediaan bantuan pendamping dalam menangani kasus bagi penyandang disabilitas juga perlu diakomodasi, baik oleh pihak kepolisian maupun lembaga atau

organisasi, terutama penerjemah atau pendamping disabilitas. Dengan demikian, penanganan kasus disabilitas dalam ranah hukum sedikit atau banyak akan terakomodasi. Hal itu dapat menjadi aksi nyata kepedulian dan keberpihakan negara terhadap penyandang disabilitas.

Kasus lain adalah kekerasan terhadap disabilitas yang masih anak-anak membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Pada tahun 2020, BPS dalam profil anak Indonesia melaporkan terdapat 0.79% atau 650 ribu anak penyandang disabilitas dari 84,4 juta anak Indonesia. Pada tahun 2021, terdapat 110 dari 1.335 anak penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan kekerasan (KemenPPA, 2021).

Salah satu kasus juga terjadi di Surakarta. Pelaku pencabulan adalah seorang anak dengan disabilitas mental. Pelaku membujuk dua orang korban yang juga masih anak-anak dan menjanjikan sejumlah uang kepada mereka. Namun, pelaku melakukan tindak pidana dan dijerat dengan putusan melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap dua orang korban yang juga masih anak-anak.

Dewi & Subekti (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa apabila dilihat dari peraturan lain, UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak mengatur sama sekali kemampuan penyandang disabilitas dalam bertanggung jawab terhadap sebuah tindak pidana. Untuk mengatur putusan yang diambil, pihak berwajib menggunakan pasal 44 KUHP. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 hanya menjelaskan bahwa persoalan apa pun yang menyangkut penyandang disabilitas perlu dikaitkan dengan kesejahteraan sosial sebagai berikut.

Suatu tata kehidupan dan penghidupan material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak hak dan kewajiban

warga Negara sesuai dengan pancasila. (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)

Saat ini, penyandang disabilitas telah diakui sebagai subjek hukum. Itu berarti bahwa seorang subjek hukum dapat menuntut subjek hukum lain dan dituntut oleh hukum subjek hukum yang lainnya juga. Pada kasus penyandang disabilitas mental itu, penyandang disabilitas tersebut dijatuhi hukuman 10 bulan penjara berdasarkan alat bukti dari keterangan terdakwa, saksi, dan korban sehingga dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan kepada terdakwa RA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan perintah hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atau dengan kata lain RA dijatuhi pidana bersyarat, dengan dijatuhkannya putusan tersebut berarti RA telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam rumusan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Data lapangan yang diperoleh dari kasus penyandang disabilitas yang pernah ditangani oleh LSM disabilitas SAPDA menunjukkan bahwa terdapat kasus pemerkosaan penyandang disabilitas yang diperkosa oleh pamannya sendiri yang juga merupakan seorang penyandang *low vision*. Pihak keluarga baru melaporkan pelaku saat korban sudah hamil berusia 3 bulan. Namun, kasus tersebut akhirnya terhenti karena kasus dicabut oleh keluarga dan diselesaikan secara kekeluargaan setelah adanya intervensi dari perangkat desa (Dewi & Subekti, 2014).

Kasus disabilitas lain juga terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Seorang penyandang disabilitas retardasi berusia 20 tahun diperkosa oleh tetangganya sendiri. Pihak keluarga korban telah melaporkan kepada pihak kepolisian setempat agar dapat diproses secara hukum dan agar korban mendapatkan keadilan. Akan tetapi, korban sebagai penyandang disabilitas yang juga mengalami kendala komunikasi

tidak dapat memberikan keterangan sebagai korban yang pada akhirnya kasus itu tidak bisa diproses atau dilanjutkan (Malinda dkk., 2016). Hal tersebut sangat merugikan penyandang disabilitas sebagai korban yang hanya bisa menerima perlakuan ketidakadilan dari lingkungan sekitar. Ketentuan perlindungan anak yang tercantum dalam undang-undang hanya menyebutkan bahwa perlindungan anak diberikan kepada anak berusia di bawah 18 tahun. Hal itu berbeda dengan penyandang disabilitas yang secara mental dan fisiknya belum dinyatakan dewasa akibat adanya gangguan.

Dapat disimpulkan bahwa ketidaksensitifan pihak pemberi bantuan hukum membuat korban yang merupakan penyandang disabilitas ini tidak mendapatkan hak semestinya dan hak-hak nya telah terabaikan. Maka dari itu, dalam upaya pemberian hak-hak bagi penyandang disabilitas, pemerintah dituntut untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak (Marzuki dkk., 2021).

D. Pemerolehan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Secara konseptual, bantuan hukum diberikan oleh pihak penegak hukum kepada masyarakat di suatu negara dengan tujuan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Bantuan hukum ini adalah salah satu hal terpenting yang diperoleh, khususnya masyarakat yang tidak mampu dan kelompok rentan. Ada sejumlah istilah yang perlu dipahami terkait bantuan hukum, yakni *legal aid*, *legal assistance*, dan *legal service*. *Legal aid* diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma demi terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif. Bantuan hukum berupa *legal assistance* juga merupakan bantuan hukum yang diberikan kepada seluruh masyarakat miskin, termasuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mampu memberikan imbalan jasa. *Legal service* diartikan sebagai sebuah layanan yang diberikan kepada semua orang dengan tujuan memberikan hak-hak dari setiap orang tersebut untuk mendapatkan nasihat hukum (Malinda dkk., 2016).

Malinda dkk. (2016) juga mengklasifikasikan tiga konsep atau tiga jenis bantuan hukum yang diadopsi di Indonesia: bantuan

hukum tradisional, konstitusional, dan struktural. Bantuan hukum tradisional merupakan konsep bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Bantuan ini bersifat *rigid* karena melihat segala sesuatu dari sudut pandang hukum. Banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa bantuan hukum tersebut bersifat pasif, legal, dan formal. Bantuan ini juga merupakan bantuan hukum yang dianggap sama rata atau netral.

Bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang jangkauan dan tujuannya lebih luas daripada bantuan hukum lain. Contoh konkret dari bantuan hukum ini adalah adanya sosialisasi yang bertujuan untuk menyadarkan bahwa masyarakat berfungsi sebagai subjek hukum yang berarti memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut dan dituntut pihak lain dalam hukum. Selain itu, masyarakat juga akan merasa lebih nyaman karena nilai-nilai dasar dari hak asasi manusia dapat diraih dan dinikmati. Sifat dari bantuan konstitusional adalah luas dan kolektif bantuan ini diberikan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Negosiasi dan politik merupakan pendekatan yang digunakan dalam jenis bantuan hukum ini.

Berikutnya, bantuan hukum struktural. Bantuan ini adalah bantuan yang bertujuan untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang masih timpang menuju peraturan yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga menentukan tiap-tiap jenis peraturannya sehingga kondisi ini menyulitkan masyarakat untuk memperoleh bantuan ini.

Tercantum dengan jelas sesuai dengan instrumen hukum yang ditetapkan di Indonesia bahwa penyandang disabilitas pun berhak mendapat bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya. Pasal 5 Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa yang menjadi penerima bantuan hukum adalah setiap orang yang miskin yang secara dasar tidak dapat memenuhi hak secara mandiri. Pasal 19 dan Pasal 27 Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum No. 10/Bua.6/Hs/ SP/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 menetapkan

bahwa “orang-orang yang mendapat pelayanan dan bantuan hukum, yaitu orang-orang yang tidak mampu membayar pengacara, khususnya perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas”. Kedua peraturan tersebut mengatur bagaimana penyandang disabilitas dapat memperoleh bantuan hukum yang semestinya diperoleh sesuai dengan kasus dan kebutuhan dari jenis disabilitas yang dimiliki. Namun, pada kenyataannya masih terdapat diskriminasi yang dilakukan oleh pihak pemberi bantuan hukum yang ada di suatu negara juga termasuk di Indonesia.

E. Penutup

Penyandang disabilitas juga termasuk kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan keadilan hukum. Pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan untuk menyelaraskan kebutuhan penyandang disabilitas dan kebutuhan hukum yang berlaku di negara tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan undang-undang CRPD di negaranya, khususnya di Indonesia.

- 1) menyinkronkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan hasil Konvensi CRPD yang dianut oleh banyak negara. Undang-undang CRPD Pasal 4 menyatakan bahwa negara wajib melakukan adopsi terhadap semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan hasil konvensi CRPD yang disepakati oleh negara-negara di dalamnya;
- 2) memberikan bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas;
- 3) tidak menyamakan sidang terhadap penyandang disabilitas dengan sidang acara biasa;
- 4) menyediakan penerjemah bahasa isyarat dalam persidangan dan/ atau pemeriksaan;
- 5) mempertimbangkan aspek disabilitas dalam keputusan hakim;
- 6) menyelenggarakan proses peradilan terhadap penyandang disabilitas oleh penegak hukum yang memahami pengetahuan

atau isu disabilitas. Begitu juga dengan proses persidangan, hakim juga harus memiliki pengetahuan mengenai hal isu disabilitas.

Selain itu, yang juga dianggap tidak kalah penting untuk dilakukan oleh pemerintah adalah mengadakan sosialisasi bagi aparat penegak hukum mengenai isu-isu disabilitas. Pasal 13 ayat (2) UU CRPD menyebutkan bahwa negara semestinya memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar dapat menjamin keadilan bagi penyandang disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 8 menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius untuk menjamin hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama dan diakui di muka hukum untuk mendapatkan aksesibilitas, khususnya hak mendapatkan pengakuan hukum dan aksesibilitas dalam layanan peradilan.

Daftar Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) *KBBI daring*. Diakses pada 5 Mei 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Bekti, N. A. N., & Artha, I. G. (2019). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8(5), 1–17. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/52628>
- Dewi, D. C., & Subekti. (2014). Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (Studi putusan nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2), 179–189. <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40496>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Harahap, R. R., & Bustanuddin. (2015). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). *Jurnal Inovatif*, VIII(1), 17–29.
- Kansil, C. S. T. (1998). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021, 1 April). *Selamatkan masa depan anak penyandang*

- disabilitas, lindungi dan penuhi hak mereka!* Diakses pada 28 Juni, 2022, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>
- Malinda, A., Nurfitriana, E., & Al Arif, M. Y. (2016). Bantuan hukum terhadap kaum difabel korban tindak pidana upaya mewujudkan Access To Justice. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(3), 465–484. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art7>
- Marzuki, S., Syamsudin, M., & Heryansyah, D. (2021). *Akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan*. Kreasi Total Media.
- Puslapdik Kemendikbudristek. (2021, 3 Desember). *Hari Disabilitas Internasional 2021: Libatkan penyandang disabilitas pascaCovid-19*. Diakses pada Agustus, 2022, dari <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/hari-disabilitas-internasional-2021-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid-19/>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sumardika, I. P., Astara, I. W. W., & Sutarna, I. N. (2021). Pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan publik di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 170–176. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.170-176>
- Trimaya, A. (2016). Upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401–409. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.85>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. (1997). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37269>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39255>

